



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171

Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

Sertifikat Standar Klinik

Nomor : 503/003/DPM-PTSP/KES/VIII/2023

- Dasar :
1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
 5. Surat Ederan Nomor HK.02.01/Menkes/652/2022 Tanggal 05 September 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
 7. Rekomendasi Kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor : 440/108/Rek-Klinik/11/DKK/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023

MENGIZINKAN

KEPADA :

NAMA : **dr. IMAN FIRMANSYAH, Sp. KJ**

ALAMAT : **JL. BATARA BIRA VI NO. 35 MAKASSAR**

UNTUK : Menyelenggarakan **KLINIK UTAMA RAWAT INAP** dengan Keterangan Sebagai Berikut :

NAMA KLINIK : **BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA**

ALAMAT : **JL. BATARA BIRA VI NO. 35, RT. 004 RW. 006 MAKASSAR**

KEL : PAI / KEC : BIRINGKANAYA

JENIS KLINIK : **KLINIK UTAMA RAWAT INAP**

PENANGGUNG JAWAB : **dr. IMAN FIRMANSYAH, Sp. KJ**

NO. S I P : **503/09.1.11/DS.KJ/SIP-KES/DPM-PTSP/III/2022**

MASA BERLAKU : **27 JULI 2028**

Sertifikat Standar ini berlaku untuk lima tahun sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan izin operasional klinik, dengan ketentuan pemegang izin harus memenuhi segala aturan dan ketentuan berusaha dan bertanggung jawab atas izin yang diberikan.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : **08 AGUSTUS 2023**



Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
2. Kepala BPOM Kota Makassar
3. Camat Setempat
4. Arsip

